



PUTUSAN

Nomor 43/PID/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RACHMANSYAH KADRI BIN H MUHAMMAD KADRI ;**
Tempat Lahir : Balikpapan ;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 11 Januari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Strat 1 Gang Olahraga No. 34 Rt.10 Gunung Samarinda Balikpapan.;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswata (pemilik PT. BUKADRI VISION);
Pendidikan : Sarjana Teknik.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama ALFONSO GULTOM, SH dari Kantor Advokat dan Konsultan Legal "ALFONSO GULTOM, SH. & PARTNERS" beralamat kantor di Jl.Jabal Rahma II Rt.31 No.95, Kel.Klandasan Ilir, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor.43/Pid/2016/PT.SMR tanggal 09 Mei 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 43/Pid/2016/PT.SMR dalam tingkat banding;

Telah membaca, Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 75/Pid.B/2015/PN.Bpp tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM.23/BALIK/01/2015 tanggal 04 Pebruari 2015 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN

KESATU

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 43/Pid/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RACHMANSYAH KADRI BIN H MUHAMMAD KADRI pada hari Jum'at tanggal 27 September 2013, hari Kamis tanggal 30 Oktober 2013, hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013, sekira jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2013, bertempat di PT. BUKADRI VISION jalan Fantasy Juntion Fj. No.31 Balikpapan Kotamadya Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ayat (1) sebagai dimaksud pasal 49 ayat (1) berbunyi; pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan., dan ayat (2) berbunyi ; prosedur Rekaman Suara memiliki hak Eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuan memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut ;

Berawal ketika Terdakwa membeli kartu astro/chip dan dekodernya di Negara Malaysia, kemudian Terdakwa menggunakan kartu astro/chip untuk menyiarkan siaran-siaran di daerah Balikpapan (wilayah Indonesia) dengan menggunakan parabola penangkap satelit diterima dengan receiver kemudian digabungkan kedalam modulator yang disambung ke booster untuk disiarkan via kabel/jaringan kabel dengan memanfaatkan tiang listrik, kemudian Terdakwa selaku Direktur (pemilik) PT. BUKADRI VISION menyiarkan siaran-siaran, selain menyiarkan siaran free (bebas) dan siaran yang diperjanjikan dengan PT. CIPTA SKYNINDO juga menyiarkan channel lain milik PT. MNC SKY VISION sebagai penerima lisensi dan pemilik hak substitusi/pemilik hak eksklusif, yakni siaran :

1. Pada tanggal 27 September 2013 PT. BUKADRI VISION menyiarkan :
 - a. Celestial Movies,
 - b. AXN,
 - c. HBO,
 - d. HBO HITS,
2. Pada tanggal 31 Oktober 2013 PT. BUKADRI VISION menyiarkan :
 - a. Celestial Movies,
 - b. AXN,
 - c. HBO,

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 43/Pid/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. HBO HITS,

3. Pada tanggal 28 Nopember 2013 PT. BUKADRI VISION menyiarkan :

a. Celestial Movies,

b. AXN,

dengan cara komersial yakni membebankan pelanggan untuk membayar iuran sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa Terdakwa selaku Direktur (pemilik) PT. BUKADRI VISION menyiarkan program konten premium milik PT. MNC SKY VISION sebagai penerima lisensi dan pemilik hak substitusi/pemilik hak eksklusif **tidak ada izin** dari pihak PT. MNC SKY VISION selaku pemegang Hak Eksklusif, pemegang Hak Lisensi dari Provider untuk menyiarkan program content premium di daerah Balikpapan wilayah Indonesia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. MNC SKY VISION mengalami kerugian baik secara materil ataupun secara non materil yakni menurunnya tingkan kepercayaan investor asing.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 72 ayat (2) UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RACHMANSYAH KADRI BIN H MUHAMMAD KADRI pada hari Jum'at tanggal 27 September 2013, hari Kamis tanggal 30 Oktober 2013, hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013, sekira jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2013, bertempat di PT. BUKADRI VISION jalan Fantasy Juntion Fj. No.31 Balikpapan Kotamadya Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melanggar, ketentuan pasal 49 ayat (3) berbunyi ; lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan atau menyiarkan ulang karya siaran melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui system elektromagnetik lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut ;

Berawal ketika Terdakwa membeli kartu astro/chip dan dekodernya di Negara Malaysia, kemudian Terdakwa menggunakan kartu astro/chip untuk menyiarkan siaran-siaran didaerah Balikpapan (wilayah Indonesia) dengan menggunakan parabola penangkap satelit diterima dengan reciver kemudian digabungkan kedalam modulator yang disambung ke booster untuk disiarkan via kabel/jaringan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 43/Pid/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel dengan memanfaatkan tiang listrik, kemudian Terdakwa selaku Direktur (pemilik) PT. BUKADRI VISION menyiarkan siaran-siaran, selain menyiarkan siaran free (bebas) dan siaran yang diperjanjikan dengan PT. CIPTA SKYNINDO juga menyiarkan chanel lain milik PT. MNC SKY VISION sebagai penerima lisensi dan pemilik hak substitusi/pemilik hak eksklusif, yakni siaran :

1. Pada tanggal 27 September 2013 PT. BUKADRI VISION menyiarkan :
 - a. Celestial Movies,
 - b. AXN,
 - c. HBO,
 - d. HBO HITS,
2. Pada tanggal 31 Oktober 2013 PT. BUKADRI VISION menyiarkan :
 - a. Celestial Movies,
 - b. AXN,
 - c. HBO,
 - d. HBO HITS,
3. Pada tanggal 28 Nopember 2013 PT. BUKADRI VISION menyiarkan :
 - a. Celestial Movies,
 - b. AXN,

dengan cara komersial yakni membebankan pelanggan untuk membayar iuran sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa Terdakwa selaku Direktur (pemilik) PT. BUKADRI VISION menyiarkan program konten premium milik PT. MNC SKY VISION sebagai penerima lisensi dan pemilik hak substitusi/pemilik hak eksklusif **tidak ada izin** dari pihak PT. MNC SKY VISION selaku pemegang Hak Eksklusif, pemegang Hak Lisensi dari Provider untuk menyiarkan program content premium di daerah Balikpapan wilayah Indonesia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. MNC SKY VISION mengalami kerugian baik secara materil ataupun secara non materil yakni menurunnya tingkan kepercayaan investor asing.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 72 ayat (5) UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM.23/BALIK/07/2015 tanggal 09 Juli 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 43/Pid/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RACHMANSYAH KADRI BIN H MUHAMMAD KADRI dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa izin dari pemilik hak eksklusif dan hak siar menyiarkan siaran/konten sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RACHMANSYAH KADRI BIN H MUHAMMAD KADRI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah agar Terdakwa segera menjalani hukuman, dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 1. 1 (satu) unit parabola dengan LNBF KU-BANB Universal Single Merk Matrik S/N S54301491.
 2. 1 (satu) Unit Modulator Merk Matrik MW-963 M.
 3. 1 (satu) Unit Combiner.
 4. 1 (satu) Unit Boster Type Falcom S300.
 5. Kabel Coaxial 75 Ohm sepanjang \pm 10 meter.Nomor urut 1 s/d 5 dikembalikan kepada Terdakwa.
 6. 1 (satu) keping cakram optik berisi rekaman siaran TV kabel bukadri tanggal ... September 2013.
 7. 1 (satu) keping cakram optik berisi rekaman siaran TV kabel bukadri tanggal 31 Oktober 2013.
 8. 12 (dua belas) buah foto siaran TV kabel bukadri.Nomor urut 6 s/d 8 Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 9. 1 (satu) Unit Dekoder/Reciver Merk Astro.
 10. Kartu Astro dengan Kode 1 01.105.402.488.02.Nomor urut 9 s/d 10 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan dalam putusannya Nomor.75/Pid.B/2015/PN.Bpp tanggal 16 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMANSYAH KADRI bin H. MUHAMMAD KADRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 43/Pid/2016/PT.SMR



pidana "***tanpa izin dari pemilik hak eksklusif dan hak siar menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya***";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan itu tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit parabola dengan LNBF KU-BANB universal Single Merk Matrik S/N S54301491.
 - 1 (satu) unit Modulator Merk Matrik MW-963 M.
 - 1 (satu) unit Combiner.
 - 1 (satu) unit Booster tipe Falcon S 300.
 - Kabel Coaxial 75 ohm sepanjang \pm 10 meter.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) keping cakram optik yang berisi hasil rekaman siaran TV kabel BUKADRI pada tanggal September 2013.
- 1 (satu) keping cakram optik yang berisi hasil rekaman siaran TV kabel BUKADRI pada tanggal 31 Oktober 2013.
- 12 (dua belas) foto siaran tv kabel Bukadri.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit Dekoder/Receiver Merk Astro.
- Kartu Astro dengan kode 1 01.105402.488.02.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte Pernyataan Banding yang dibuat oleh SURATNO, SH. Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, bahwa pada hari RABU tanggal 16 September 2015, FADJAR, SH, MH. Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balikpapan telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor.75/Pid.B/2015/PN.Bpp tanggal 16 September 2015 tersebut;
2. Akte Pernyataan Banding yang dibuat oleh SURATNO, SH. Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, bahwa pada hari SENIN tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, ALFONSO GULTOM, SH. Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor.75/Pid.B/2015/PN.Bpp tanggal 16 September 2015 tersebut;

3. Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terdakwa Nomor 75/Pid.B/2015/PN.Bpp yang dibuat oleh DHENY AGUSTHAMB, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari SELASA tanggal 26 April 2016, tentang Pernyataan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
4. Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 75/Pid.B/2015/PN.Bpp yang dibuat oleh DHENY AGUSTHAMB, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari SELASA tanggal 26 April 2016, tentang Pernyataan Banding Terdakwatersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari (inzage) berkas perkara yang dibuat oleh DHENY AGUSTHAMB. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Bpp masing-masing ditujukan kepada I WAYAN WIRADARMA, SH. Jaksa Penuntut Umum dan ALFONSO GULTOM, SH. Penasehat Hukum Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 hari; terhitung mulai tanggal pemberitahuan ini 26 April 2016.
6. Tanda Terima Memori Banding dari Penuntut Umum yang dicap bertanggal 05 Oktober 2015 oleh H.HELMI,SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan.
7. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Bpp yang dibuat oleh DHENY AGUSTHAMB Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari SELASA tanggal 26 April 2016, yang diterima oleh ALFONSO GULTOM,SH. Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, yang pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 43/Pid/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memori banding ini dibuat, putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor :75/Pid.B/2015/PN.Bpp belum diserahkan kepada Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum hanya mengacu kepada Catatan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan hukum Penuntut Umum yang ada dalam Surat Tuntutan seluruhnya diambil alih oleh judex factie, dan tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa.
- Bahwa amar putusan tersebut menurut Penuntut Umum, judex factie dalam menjatuhkan pidana telah keliru dalam penerapan Hukum Acara atau ada yang kurang lengkap, yakni Majelis Hakim tidak menerapkan aturan dan denda sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (2) UU nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sangat bertentangan dengan roh dari pasal 72 ayat (2) UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai berikut : *"Barang siapa, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)"*, dan ayat (1) berbunyi : *"Perbuatan sebagai dimaksud pasal 49 ayat (1) berbunyi : pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan ijin atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan, dan ayat (2) berbunyi : "prosedur rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan ijin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuan memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi"*.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Bpp tanggal 16 September 2015 telah menetapkan pada amar putusan poin 2 : *"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RACHMANSYAH KADRI bin H. MUHMMAD KADRI berupa penjara selama 3 (tiga) bulan"*, tanpa menjatuhkan hukuman denda bagi diri Terdakwa.
- Bahwa judex factie dalam putusannya mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum, akan tetapi judex factie mengabaikan rasa keadilan yang diamanatkan dalam ketentuan pasal-pasal dalam UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 43/Pid/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut teori hukum pidana, maka “*perbuatan yang boleh dihukum*” ialah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan “*keinsyafan hukum*”, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, maka perbuatan yang boleh dihukum adalah segala kelakuan yang diancam dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa sipembuat dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, sipembuat musti dipersalahkan tentang kelakuannya dan kelakuan itu mesti bertentangan dengan keinsyafan hukum atau menurut perkataan yuridis yang lazim, mesti melawan hak.
- Bahwa sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yang dibuktikan dalam Dakwaan Kesatu pasal 72 ayat (2) UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Penuntut Umum menuntut penghukuman pemidanaan bagi diri Terdakwa RACHMANSYAH KADRI bin H. MUHAMMAD KADRI dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 2(dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan.**
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex factie* bagi diri Terdakwa tidak sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum. Karena kenyataannya sebagaimana terungkap dipersidangan yang merupakan fakta hukum, Terdakwa Insyaf/sadar menggunakan tanpa ijin dari pemilik hak eksklusif dan hak siar menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukan yang juga diakui oleh *judex factie* dalam putusannya.
- Bahwa ketentuan pemidanaan dalam pasal 72 ayat (2) UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta selain menentukan pemidanaan terhadap diri Terdakwa, juga dikenakan ketentuan hukuman untuk membayar denda bagi diri Terdakwa, sebagai penghukuman untuk membuat jera bagi diri Terdakwa dan tujuan dari pemidanaan baik yang bersifat pencegahan khusus (*special preventive*) maupun pencegahan umum (*genarative preventive*).
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil bagi para pencipta, maka diundangkan Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Akhirnya Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Samarinda menyatakan :

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 43/Pid/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RACHMANSYAH KADRI BIN H MUHAMMAD KADRI dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa izin dari pemilik hak eksklusif dan hak siar menyiarkan siaran/konten sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RACHMANSYAH KADRI BIN H MUHAMMAD KADRI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah agar Terdakwa segera menjalani hukuman, dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 1. 1 (satu) unit parabola dengan LNBF KU-BANB Universal Single Merk Matrik S/N S54301491.
 2. 1 (satu) Unit Modulator Merk Matrik MW-963 M.
 3. 1 (satu) Unit Combiner.
 4. 1 (satu) Unit Boster Type Falcom S300.
 5. Kabel Coaxial 75 Ohm sepanjang \pm 10 meter.

Nomor urut 1 s/d 5 dikembalikan kepada Terdakwa

6. .1 (satu) keping cakram optik berisi rekaman siaran TV kabel bukadri tanggal ... September 2013.
7. 1 (satu) keping cakram optik berisi rekaman siaran TV kabel bukadri tanggal 31 Oktober 2013.
8. 12 (dua belas) buah foto siaran TV kabel bukadri.

Nomor urut 6 s/d 8 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. 1 (satu) Unit Dekoder/Reciver Merk Astro.
10. Kartu Astro dengan Kode 1 01.105.402.488.02.

Nomor urut 9 s/d 10 dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya keberatan dengan lamanya pidana badan yang dijatuhkan *judex factie* kepada Terdakwa dan juga keberatan atas tidak dikenakan pidana denda kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor.75/Pid.B/2015/PN.Bpp tanggal 16 September 2015 tersebut,

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 43/Pid/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum melanggar pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Bpp tanggal 16 September 2015 tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan (putusan Pengadilan Negeri Balikpapan halaman 30 s/d 34) telah kurang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 1. Bahwa Terdakwa selaku Direktur dari PT. Bukadri Vision baru mempunyai ijin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran televisi berdasarkan Ijin atau surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 523/KEP/M.KOMINFO/09/2011 tanggal 28 September 2011;
 2. Bahwa Terdakwa selaku Direktur dari PT Bukadri Vision yang didirikan sejak 14 Desember 2005, dan telah melakukan penyiaran-penyiaran berupa penayangan video klip dengan melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga penyiaran lainnya sejak tahun 2006 - 2010 (halaman 31- 32 butir h s/d o) sebelum mempunyai ijin resmi sebagai lembaga penyiaran tersebut, dan baru dikukuhkan sebagai wajib pajak dan wajib retribusi daerah sejak tanggal 28 Agustus 2007 oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Balikpapan;
 3. Bahwa Terdakwa selaku Direktur dari PT. Bukadri Vision mengatakan tidak pernah tahu kalau MNC memiliki hak Eksklusif atas siaran HBO, HBO Hits dan AXN atau Celestial Movies, dan tidak pernah mencari tahu, pada hal Terdakwa telah pernah melakukan kerja sama untuk hal yang sama dengan TELKOM VISION tahun 2007 s/d 2011 konten HBO, HBO Hits, Celestial Movie, yang kemudian putus, sehingga ketidaktahuan Terdakwa mengenai hal-hal seperti tersebut tidak beralasan menurut hukum, akan tetapi Terdakwa untuk menghindari pembayaran kerjasama dan pajak malah membeli alat-alat dan menggunakan Kartu Astro ke Tawao Malaysia.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 43/Pid/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa selaku Direktur dari PT. Bukadri Vision sudah mempunyai banyak pelanggan (kurang lebih 1500 sesuai keterangan Saksi dari pihak Terdakwa (Saksi LABORA bin Hamid dan Saksi MILAWATI binti Sulaiman) sejak sebelum mempunyai ijin resmi tahun 2011 sebagai lembaga penyiaran dan salah satu diantaranya adalah Hotel Zurich Balikpapan yang bulannya Rp.1.950.000,- yang telah berlangsung sejak tahun 2010 sampai sekarang, sehingga Terdakwa telah memperoleh banyak keuntungan karenanya, termasuk karena belum membayar pajak dan retribusi daerah dari tahun 2005 s/d tahun 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dapat dijadikan sebagai hal yang memberatkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka adalah beralasan hukum untuk dijatuhkan pidana badan yang lebih berat dan dikenakan pidana denda bagi Terdakwa guna untuk memenuhi keadilan dari undang-undang itu sendiri dan keadilan masyarakat serta kemanfaatan dari penjatuhan pidana tersebut, dan agar pihak-pihak lain tidak melakukan hal serupa mengambil keuntungan dari hal-hal yang tanpa ijin atau illegal, pada hal pemerintah sudah mempermudah segala perijinan-perinjinan dalam semua bidang untuk melakukan usaha.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Bpp tanggal 16 September 2015 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana denda kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan di Rutan, dan berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k dan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP, ternyata ada alasan untuk melakukan penahanan atas diri Terdakwa, dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa akan diperhitungkan kembali kepadanya pada saat Terdakwa harus menjalani pidananya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Memerhatikan, pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 43/Pid/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;--

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 75/Pid.B/2015/PN.Bpp tanggal 16 September 2015 yang dimintakan Banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RACHMANSYAH KADRI BIN H MUHAMMAD KADRI dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : **“tanpa izin dari pemilik hak eksklusif dan hak siar menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
 5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RACHMANSYAH KADRI BIN H MUHAMMAD KADRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun
 6. Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 7. Memerintahkan agar Terdakwa segera dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Balikpapan,
 8. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 1. 1 (satu) unit parabola dengan LNBF KU-BANB Universal Single Merk Matrik S/N S54301491.
 2. 1 (satu) Unit Modulator Merk Matrik MW-963 M.
 3. 1 (satu) Unit Combiner.
 4. 1 (satu) Unit Boster Type Falcom S300.
 5. Kabel Coaxial 75 Ohm sepanjang \pm 10 meter.
Nomor urut 1 s/d 5 dikembalikan kepada Terdakwa
 6. 1 (satu) keping cakram optik berisi rekaman siaran TV kabel bukadri tanggal ... September 2013.
 7. 1 (satu) keping cakram optik berisi rekaman siaran TV kabel bukadri tanggal 31 Oktober 2013.
 8. 12 (dua belas) buah foto siaran TV kabel bukadri.
Nomor urut 6 s/d 8 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 43/Pid/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Unit Dekoder/Reciver Merk Astro.
10. Kartu Astro dengan Kode 1 01.105.402.488.02.

Nomor urut 9 s/d 10 dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **RABU tanggal 24 Mei 2016**, oleh kami **EDUARD MANALIP.SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim Ketua Sidang, **AHMAD SEMMA. S.H.** dan **POLTAK SITORUS, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 43/PID/2016/PT.SMR tanggal 09 Mei 2016, putusan tersebut pada hari **RABU tanggal 01 Juni 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUSIFAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG,

AHMAD SEMMA, SH.

EDUARD MANALIP, SH.MH.

POLTAK SITORUS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, SH.